

Tawanan Perang Dalam Studi Hukum Humaniter Internasional

MAKALAH

Diajukan untuk menyelesaikan Ujian Akhir Semester (UAS) Lembaga-lembaga
Internasional

Dosen Pengampu: Dr. H. Ija Suntana, M.Ag



Di susun Oleh:

Eneng Anggit

NIM. 1193030030

SEMESTER VI

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan kehadiran Tuhan Allah Ta'ala, berkat karunianya alhamdulillah makalah ini bisa selsai dengan tepat waktu, shalawat serta salamnya mudah mudahan ada pada junjuran Nabi ibesar iMuhammad Saw.

Terima kasih kepada saya sendiri, Eneng Anggit, yang selalu antusias sehingga makalah yang berjudul "Isu Internasional: Tawanan Perang dalam Kajian Hukum Humaniter Internasional" ini menjadi rapi dan lengkap. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pengajar program studi lembaga internasional yang telah membimbing dan mengarahkan.

Penulis sadar memang terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan ini, maka dari itu saran dan kritikan penulis harapkan agar makalah ini menjadi leih baik.

Sukabumi, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
BAB I PEMBUKAAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Tawanan Perang, Humaniter Internasional	3
B. Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Dalam Humaniter Internasional.....	3
C. Prinsip Tawanan Perang Dalam Hukum Internasional.....	4
BAB III PENUTUP	6
A. Kesimpulan.....	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PEMBUKAAN

A. Latar Belakang

Perang dan perdamaian artinya masalah yang pagarumum yang wajib memecahkan oleh seluruh negara, sebab perilaku persaingan tidak sehat masih sangat kuat serta melibatkan korelasi antar negara di aneka macam membelah global, untuk menghindari perseteruan dan menciptakan daerah yang hening, kita membutuhkan komunikator serta perantara yang bisa menjembatani kerentanan antara kerentanan yang tidak sama diantara negara-negara yang bersangkutan. Mirip selain itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang peganga nmasalah-masalah yang mengancam perdamaian internasional, cara terpenting adalah menyelesaikan seluruh masalah secara tenang.

Pada dasarnya negara ketika hampir sepenuhnya memakai konsep negara-bangsa. Negara-bangsa artinya rakyat yang terdiri dari banyak sekali suku dan gerombolan etnis, Namun tetap mempertahankan ideologi politiknya serta sudah ada sistem dan peraturan negara yang akan terjadi dari prinsip bahwa korelasi internasional dalam Islam artinya saling membantu sudah ada sebagai berikut :

1. Perang hanya terjadi pada keadaan darurat.
2. Orang yang tidak ikut perang tidak boleh tidak menjadi musuh.
3. Bila salah satu pihak mencari perdamaian, segera akhiri perang.
4. Perlakukan tawanan perang secara manusiawi.¹

Pada dasarnya, seperti kita ketahui, ada asas pembatasan, yaitu asas yang menghendaki pembatasan sarana, sarana, atau cara perang yang dikerjakan seseorang berkonflik/perang. Seperti melarang penggunaan racun, larangan senjata dan peluru, dan larangan proyektil yang dapat menyebabkan cedera dan kesusahan yang tidak perlu dan sebagainya.² Jika pengaturan hubungan antara negara-negara yang bersangkutan secara

¹ A. Dzaluli. Fiqih Siyasa pelaksanaan untuk kemaslahatan umat dan karakter dalam syari'ah. Ja.karta: Kencana. 2009. Hlm 135.

² Ija Suntana. Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasa Dauliyah). Bandung:C.V. Pustaka setia. 2015. hal. 25

internasional selama perang dan negara-negara lain hanya dapat ditegakkan dalam keadaan perang, maka beberapa aturan, yaitu pemberitahuan perang dan aturan perang / etika, harus dipatuhi.

Dari berbagai penyebab yang ada, ada lima penyebab utama permusuhan: ketegangan politik regional, pemerintahan yang lemah, kejahatan terorganisir dan anti-sekularisme, ketimpangan ekonomi, dan pembatasan media. Bukan karena benturan keyakinan, konflik itu sendiri merupakan gejala psikologis masyarakat yang menghadapi situasi sosial yang kompleks terkait perebutan kekuasaan dan dominasi ekonomi.³

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, penulis memberikan batasan untuk memperbaiki tulisan tersebut:

1. Kemukakan Definisi tawanan perang, Humaniter Internasional?
2. Bagaimana tawanan perang diperlakukan dalam Humaniter internasional?
3. Apa prinsip-prinsip tawanan perang pada humaniter internasional?

³ Ija Suntana & Betty Tresnawaty, *Krisis sosial multidimensi dan kekerasan agama di Asia Tenggara: agenda strategis regional, pemerintahan sipil yang lemah, kejahatan tritunggal, kesenjangan kekayaan dan jurnalisme terkooptasi*. Majalah budaya dan nilai dalam pendidikan. Volume 4, edisi 2. 2021. Hal 1.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Tawanan Perang, Humaniter Internasional

1. Tawanan Perang

Tawanan perang adalah istilah untuk prajurit yang ditangkap oleh musuh selama atau segera setelah konflik bersenjata. Ada undang-undang yang menjamin bahwa tawanan perang diperlakukan secara manusiawi, tetapi kepatuhan terhadap undang-undang ini beragam dari negara satu ke negara lain.

2. Hukum Humaniter Internasional

Yaitu seperangkat hukum yang mencakup akibat konflik bersenjata (tujuan kemanusiaan). Undang-undang ini untuk melindungi orang - orang yang tidak lagi, atau tidak lagi menuntut pertempuran, dalam taktik dan metode pertempuran. HHI dikenal dengan hukum humaniter internasional atau istilah hukum perang dan aturan-aturan yang berlaku antar negara.

B. Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Dalam Humaniter Internasional

Diskusi tentang hak, saat itulah perlakuan terhadap tawanan perang dimulai lebih dari seabad yang lalu dan sekarang menjadi topik hangat dalam perang melawan teror pasca-AS. Munculnya buku-buku, berbagai publikasi tulisan bebas, dan praktik-praktik mengenai perlakuan terhadap tawanan perang membuktikan hal ini. Dalam tulisan *Constraint on War 3, Fritz Karlshoeven's Constraint*, menyatakan bahwa tidak semua orang yang ditangkap oleh pihak lain dianggap tawanan perang. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tawanan perang hanya terikat oleh Bagian 4A dari Konvensi Jenewa Ketiga Tahun 1949 (Konvensi Jenewa Terkait Perlakuan terhadap Tawanan Perang). Dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, JG Stark menjelaskan bahwa dalam konflik bersenjata, orang dibagi menjadi dua posisi berdasarkan status mereka sebagai tawanan perang. Artinya, kelompok tersebut memiliki status kombatan, hak untuk membunuh, dan jika mereka menjadi tawanan, mereka

diperlakukan sebagai tawanan. Kelompok lain, di sisi lain, warga sipil yang tidak boleh ikut serta dalam operasi tempur, dilindungi, dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.⁴

Tujuan Hukum Humaniter internasional yang dibentuk oleh PBB diantaranya:

- a) Perlindungan orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam operasi-operasi tempur, seperti orang-orang yang terluka, terdampar, tawanan perang atau penduduk sipil.
- b) Mengurangi dampak kekerasan internal. perang untuk mencapai tujuan konflik.

Konvensi Jenewa Ketiga Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Pertama Tahun 1977 diuraikan sebagai berikut:

- a) Rasa hormat; berarti tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi,
- b) Pertanggungjanaan asuransi. Ini berarti bahwa mereka harus dilindungi dari bahaya yang tidak adil dan agresif dan kemungkinan bahaya fisik. Ini membutuhkan tindakan.
- c) Kesehatan, yaitu hak mereka yang sama atas perawatan kesehatan, tidak boleh diabaikan, bahkan jika mereka adalah musuh.

C. Prinsip Tawanan Perang Dalam HHI

Berikut ini adalah asas-asas bagi tawanan perang, antara lain:

- a) Hukum humaniter internasional menyatakan bahwa tidak semua orang yang ditahan oleh orang lain berhak dianggap sebagai tawanan perang. Dengan kata lain, HHI membagi mereka yang ditahan oleh musuh menjadi dua kelompok. Artinya, ada tawanan perang yang berstatus tawanan perang, dan ada tawanan perang yang bukan tawanan perang.

Tawanan perang berhak atas perlakuan hukum sesuai dengan Pasal 4A Konvensi Jenewa Ketiga dan Bagian 43 Protokol Tambahan I tahun 1977. Mereka mungkin juga memiliki status tempur yang sama atau setara. Sebaliknya, orang-orang yang tidak termasuk dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa Ketiga dan Pasal 43 Protokol Tambahan I disebut warga negara. Jika uang logam atau yang setara dengan itu disita oleh musuh dan

⁴ J.G. Starke, *Introduction to International Law, Tenth Edition, Butterwoth, 1989, p 547*

disita, berlaku ketentuan Konvensi Jenewa Ketiga Tahun 1949. Jika musuh yang ditangkap adalah warga sipil, berlaku ketentuan Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949.

b) Orang, wanita dan anak-anak dinilai gila atau bodoh.

c) Undang-undang Den Haag dari Konvensi Jenewa Ketiga tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 mensistematisasikan pengaturan tawanan perang di HHI.

d) Klasifikasi tawanan perang menurut HHI adalah rinci dan relatif sistematis.

e) Hukum humaniter tidak sepenuhnya ditegakkan dalam praktiknya, tetapi sanksi tegas didefinisikan dengan jelas. Kendala tersebut muncul karena HHI sendiri tidak operasional. Kami mengharuskan undang-undang nasional dan negara bagian memberikan sanksi pidana yang efektif untuk perilaku yang merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional. Dalam perkembangannya, sanksi atas pelanggaran hukum humaniter internasional diatur dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan terutama dekrit Romawi sebelumnya.

f) Hukum humaniter internasional secara tegas melarang perbudakan tawanan perang. Karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar dan serius.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tawanan Peranga adalah tentara yang ditangkap oleh musuh selama atau segera setelah perseteruan bersenjata. Hukum Humaniter internasional merupakan sistem aturan(tujuan kemanusiaan) yang menangani konsekuensi pertarungan bersenjata.

Hak serta perlakuan terhadap tawanan perang dimulai lebih satu abad yang lalu dan kini menjadi topik hangat setelah Amerika Serikat memulai perang melawan terorisme. Hal ini dibuktikan menggunakan keluarnya banyak sekali publikasi tulisan-tulisan bebas serta raktek-praktek tentang perlakuan terhadap tawanan perang pada konflik bersenjata.

Orang-orang ini masuk perang kedalam dua golongan, yaitu golongan tadi berstatus kombatan, berhak ikut serta langsung dalam permusuhan, dapat dibunuh, dan ditanggapi sebagai tawanan perang. Bila sebagai tawanan bagi mereka yang tidak (atau tidak lagi terlibat) dalam permusuhan, hukum kemanusiaan internasional memutuskan bahwa tidak semua orang yang ditangkap oleh pihak lain memenuhi syarat untuk ditanggapi menjadi tawanan perang.

DAFTAR PUSTAKA

Haug, *Humanity for All*, 1993. *International Red Cross and Red Crescent Movement*, Henry Dunant Institute, Berne Stuttgart, Paul Haupt Publisher, Vienna.

Hans Peter Gasser, 1993. *International Humanitarian Law, An Introduction*, Separate Print from Hans Haug, *Humanity for All*, *International Red Cross and Red Crescent Movement*, Henry Dunant Institute, Berne Stuttgart, Paul Haupt Publisher, Vienna.

Ija Suntana, 2015. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Ija Suntana & Betty Tresnawaty, 2021. *Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Agama di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan, dan Jurnalisme yang Terkooptasi. Jurnal Budaya dan nilai dalam pendidikan*. Volume 4, Edisi 2.

J.G. Starke, 1989. *Introduction to International Law*, Tenth Edition, Butterwoth.

Prof. H. A. Djazuli 2009. *Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: kencana.

